



RS. JIWA DAERAH
SURAKARTA

USULAN SUMPAH DAN JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL


No. Dokumen :
03.29.02

No. REVISI :

Halaman :
1 dari 1

SPO

Tgl. Terbit
4 Januari 2018



Ditetapkan
DIREKTUR

drg. R BASOEKI SOETARDJO, MMR
NIP. 19581018 198603 1 009

Pengertian	: Pengusulan Sumpah Janji PNS di lingkungan RS. Jiwa Daerah Surakarta.
Tujuan	: Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah proses pengusulan Sumpah Janji PNS di lingkungan RS. Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah
Kebijakan	: Untuk kepentingan kedinasan Pegawai Negeri Sipil pada RS. Jiwa Daerah Surakarta diwajibkan mengambil Sumpah Janji PNS. (sesuai Peraturan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta tentang Kebijakan Administrasi).
Prosedur	: <ol style="list-style-type: none">1. Petugas Kepegawaian menerima pemberitahuan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang pelaksanaan sumpah janji PNS.2. Petugas Kepegawaian melakukan pendataan PNS yang belum melakukan Sumpah Janji.3. Petugas Kepegawaian menyusun Daftar PNS yang belum diambil sumpah janji dan memproses penandatanganan daftar tersebut secara hierarki.4. Petugas Kepegawaian menyampaikan Daftar PNS yang belum diambil sumpah janji ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.5. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah memanggil PNS yang bersangkutan untuk diambil sumpahnya.6. PNS yang bersangkutan mengikuti pengambilan Sumpah Janji PNS sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Unit Terkait	: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
Referensi	: -